## **BAB V PEMBAHASAN**

## V.1 Perkembangan Peraturan BIM di Indonesia dan di Negara Lain

## V.1.1 Perkembangan peraturan BIM di Indonesia

Pada tahun 2017 disahkan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi "Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi". Atas dasar pasal tersebut maka ke depannya perusahaan jasa konstruksi diharapkan dapat menggunakan teknologi konstruksi pada proses pelaksanaannya (Noviani dkk., 2021). Pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) menerbitkan sebuah peraturan Menteri nomor 22 tahun 2018. Pada peraturan ini mengatur tentang pengimplementasi BIM pada pelaksanaan proyek pembangunan bangunan gedung negara. Peraturan ini berbunyi "Penggunaan BIM (*Building Information Modeling*) wajib diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 m² dan di atas 2 lantai."



Gambar V. 1 Kronologi Peraturan Terkait BIM di Indonesia

Sumber: Olahan Pribadi

Lalu tahun 2020, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang nomor 11 ini mengatur tentang Cipta Kerja. Lalu pada tahun 2021 pemerintah membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020. Lalu Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun

2021 menjadi salah satu bagian dari peraturan pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. PP nomor 16 tahun 2021 ini pada salah satu ayatnya berbunyi "wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima" pada padat teknologi. Selain itu pada padat modal "wajib menggunakan BIM sampai dimensi kedelapan". Melalui peraturan ini maka BIM sudah dapat diimplementasi sampai ke dimensi kedelapan (Archilantis, 2021).

Berdasarkan Kuesioner yang sudah dibagikan, pada pertanyaan pertama menyatakan bahwa kelengkapan dan komprehensifitas peraturan yang mengatur penerapan BIM di proyek konstruksi di Indonesia masih kurang. Para responden menganggap hal ini dikarenakan sosialisasi peraturan terkait dengan BIM pada proyek konstruksi pada Indonesia masih kurang. Hal itu dapat dibuktikan dari jawaban kuesioner tentang sosialisasi peraturan terkait dengan BIM di proyek konstruksi di Indonesia masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas jawaban kurang pada pertanyaan kuesioner nomor dua. Sebetulnya peraturan yang mengatur tentang BIM sudah ada, namun sosialisasi masih kurang. Pemerintah seharusnya dapat memberikan sosialisasi yang lebih lagi agar masyarakat khususnya di bidang konstruksi dapat mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut.

## V.1.2 Perbandingan Peraturan BIM di Indonesia dan di Luar Negri

Perkembangan peraturan BIM di Indonesia masih belum begitu berkembang. Hal ini dibuktikan pada Tabel V. 1.

Tabel V. 1 Perbedaan Peraturan BIM dari Berbagai Negara

NI.	D	Peraturan Negara			
No.	Permasalahan	Indonesia	Hong Kong	United Kingdom	
1	BIM Manajer	*	✓	×	
2	Pertukaran Data	*	✓	✓	
3	Penanggung Jawab	*	✓	✓	
4	Kriteria Peserta Proyek	*	✓	✓	
5	Pemilik Model	×	✓	✓	
6	Progres	×	*	✓	
7	Keamanan	*	<b>✓</b>	✓	

sumber: Olahan Pribadi

Isu terkait BIM manajer sudah diatur di Hong Kong. BIM manajer ini diatur pada peraturan CIC BIM *Special Conditions of Contract* for BIM. Pada pasal ini menjelaskan tentang tugas dan kewajiban dari pada BIM manajer. Namun belum ada pengaturan hal ini pada United Kingdom dan di Indonesia.

Isu terkait pertukaran data sudah diatur pada Hong Kong dan United Kingdom. Namun di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengaturnya. Pada Hong Kong diatur dalam DEVB TC(W) No. 12/2020. Pada peraturan ini diatur tata cara bertukar informasi dan penanggung jawab setiap informasi. Pada United Kingdom diatur dalam BS 1192:2007+A1:2015.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur tentang isu terkait penanggung jawab. Namun pada negara Hong Kong dan United Kingdom sudah diatur. Hal tersebut di United Kingdom diatur dalam AEC (UK) BIM Standar for Autodesk Revit. Untuk BIM pada Hong Kong menggunakan peraturan DEVB TC(W) No. 12/2020.

Isu terkait kriteria peserta proyek untuk negara United Kingdom sudah diatur dalam A Workable Implementation of the AEC (UK) BIM Standar for the Architectural, Engineering and Construction industry in the UK. Untuk negara Hong Kong diatur dalam DEVB TC(W) No. 12/2020. Untuk Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.

Untuk isu terkait pemilik model sudah diatur dalam United Kingdom. Peraturan tersebut dimuat dalam AEC (UK) BIM Standar for Autodesk Revit. Untuk Hong Kong sendiri juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang kepemilikan model ini. Untuk Hong Kong sendiri diatur dalam CIC BIM Special Conditions of Contract for BIM. Untuk di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur terkait hal ini.

Untuk negara Hong Kong belum ada peraturan yang mengatur tentang progress. Sama seperti Indonesia juga belum ada peraturan yang mengatur tentang hal ini. Namun untuk negara United Kingdom sudah mengatur tentang hal ini. Peraturan tersebut dimuat dalam BS 1192:2007+A1:2015.

Untuk isu terkait keamanan data belum diatur dalam peraturan di Indonesia. Namun untuk negara Hong Kong isu tersebut sudah diatur. Peraturannya adalah Development Bureau Technical Circular (Works) No. 12/2020. Untuk negara United Kingdom sudah mengatur hal ini. Peraturannya dimuat dalam A Workable Implementation of the AEC (UK) BIM Standar for the Architectural, Engineering and Construction industry in the UK.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia masih belum cukup. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih belum ada isu yang diatur dalam peraturan di Indonesia. Indonesia selama ini masih mengadopsi standar dari luar negeri. Contohnya seperti ISO 19650. Menurut narasumber 2

"Di Indonesia sendiri juga masih menggunakan ISO 19650 untuk BIM-nya"

# V.2 Rekomendasi Klausul Tambahan untuk Proyek yang Terintegrasi BIM di Indonesia

## V.2.1 Rancangan Klausul Tambahan untuk Proyek yang Terintegrasi BIM

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, terdapat 7 isu yang terjadi. Dari ke-7 isu tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah rancangan klausul tambahan kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang terintegrasi dengan BIM. isu-isu tersebut meliputi: BIM manajer, pertukaran data, penanggung jawab, kriteria peserta proyek, pemilik model, progres, dan keamanan. Isu-isu tersebut juga didukung dengan studi literatur sebelumnya. Untuk melihat rancangan awal klausul tambahan dapat dilihat pada Tabel V. 5.

Pada pasal yang pertama tentang BIM manajer. Pasal ini mengatur tentang penjelasan BIM manajer. Selain itu juga mengatur tentang tugas-tugas dan kewajiban BIM manajer. Pasal ini juga mengatur syarat kompetensi yang harus dimiliki dari seorang BIM manajer. Tujuan dibuatnya pasal ini agar memperjelas tentang tugas dan kewajiban BIM manajer. BIM manajer merupakan peran yang cukup penting dalam pelaksanaan konstruksi yang menerapkan BIM (Kouider dan Sykes, 2019). Pasal yang mengatur terkait BIM manajer menjadi penting agar terhindar dari sengketa yang mungkin akan timbul. Peran penting untuk BIM

manajer adalah menjadi perantara untuk para pemangku kepentingan di proyek (Biblus, 2021).

Pada pasal yang kedua mengatur tentang pertukaran data. Pasal ini mengatur tentang pertukaran data modeling yang sudah dibuat. Pada pasal ini mengatur tentang cara menggunakan data yang akan digunakan untuk keperluan proyek. Pasal ini juga akan mengatur cara pertukaran data antar *platform/software*. Tujuan dirumuskan pasal ini agar menghindari perselisihan antar para pengguna data. Selain itu juga pasal ini dapat membantu mencegah kebocoran data yang mungkin akan terjadi. Dari studi literatur yang dilakukan sebelumnya ada delapan literatur yang membahas tentang persoalan ini. Masalah seperti *file* yang tidak kompatibel pada aplikasi selain dibuatnya model tersebut juga sering dialami (Mieslenna dan Wibowo, 2019) Pasal ini berperan untuk mengatur cara-cara pertukaran data untuk *file* 3D maupun 2D.

Pada pasal yang ketiga mengatur tentang penanggung jawab. Pada pasal ini mengatur pihak yang akan bertanggung jawab terhadap proyek BIM. BIM manajer selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas proyek terkait BIM. BIM manajer harus mengetahui segala aktivitas yang berhubungan terkait BIM pada proyek. Menurut Julianto (2017), BIM manajer memiliki tanggung jawab seperti *project* manajer namun pada pekerjaan BIM. *Scope* pekerjaan BIM membuat model untuk menunjang keberlangsungan proyek.

Pada pasal yang keempat mengatur tentang kriteria peserta proyek. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh peserta proyek untuk berpartisipasi pada proyek BIM. Berdasarkan pasal ini masalah terkait kualifikasi tenaga ahli akan dapat dihindari. Dengan mempekerjakan tenaga yang tidak terampil akan menghambat keberlangsungan proyek BIM. Apabila memperkerjakan peserta proyek yang tidak terampil, maka para peserta harus mempelajari terlebih dahulu pekerjaan terkait BIM (Nugrahini dan Permana, 2020). Apabila dengan langsung menyeleksi peserta yang memiliki keterampilan sesuai kriteria yang sudah ditentukan, tentunya proyek akan menjadi semakin efektif (Raditya, 2019).

Pada pasal yang kelima tentang pemilik model. Pasal ini mengatur siapa yang berhak memiliki model yang diciptakan. Pasal ini mengatur juga tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap model yang sudah diciptakan. Pasal ini merupakan pasal yang cukup penting karena sering terjadi sengketa terhadap masalah ini di luar negeri. Terdapat lima belas jurnal yang mereferensikan tentang masalah ini. Belum ada juga peraturan yang mengatur tentang HAKI ini di taiwan (Hsu dkk., 2015).

Pada pasal yang keenam mengatur tentang progres. Pasal ini mengatur tentang progres dari proyek yang dilaksanakan. Tujuannya agar proyek dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Menurut Annisa (2022), dengan pelaksanaan yang sesuai jadwal akan membantu proyek menjadi lebih efektif. Selain itu dengan adanya klausul yang mengatur tentang progres akan membantu dalam menghindari sengketa (Jannah dan Musjtari, 2021).

Pada pasal yang ketujuh mengatur tentang keamanan, Pasal ini mengatur tentang referensi yang digunakan untuk pengamanan data dari model BIM. Pasal ini menjadi salah satu pasal yang cukup penting dikarenakan dari studi literatur yang sebelumnya sudah dilakukan ada sebanyak lima sumber yang membahas isu ini. Menurut Mahamadu dkk., (2013), masalah keamanan merupakan salah satu hambatan utama untuk mengadopsi BIM. Informasi yang terkandung dalam model BIM dapat dengan mudah dicuri dan disalin (Mahamadu dkk., 2013). Menurut Abdirad dan Pishdad-Bozorgi (2014), untuk menghindari masalah ini perlu adanya ketentuan pasal yang mengatur tentang keamanan.

## V.2.2 Validasi Klausul Tambahan untuk Proyek yang Terintegrasi BIM

Dari rancangan klausul yang sudah dirancang sebelumnya, rancangan klausul tersebut divalidasi kembali dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada tiga orang narasumber ahli. Dari hasil wawancara didapatkan dua pasal tambahan untuk melengkapi rancangan klausul yang ada. Tambahan pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang kualitas dan biaya.

Pasal yang mengatur tentang kualitas menjadi pasal yang kedelapan pada rancangan klausul tambahan ini. Pada pasal ini membahas tentang kualitas model BIM yang harus dihasilkan. Narasumber 2 menyatakan sebagai berikut.

"Pada penerapan BIM harus ada yang memastikan kualitas, karena kualitas dapat menjadi isu dan menjadi nilai lebih untuk bersaing."

Pasal ini mengambil referensi kualitas pada ISO 19650.

Pasal yang mengatur tentang biaya menjadi pasal yang kesembilan pada rancangan klausul ini. Hal ini diamini juga oleh narasumber 3 sebagai berikut.

"Biaya merupakan suatu hal yang terpenting."

Pada pasal ini membahas tentang biaya yang ,mungkin akan timbul pada pekerjaan model BIM. Pada pasal ini mengatur kewajiban dan hak yang menyangkut tentang biaya untuk mendukung pelaksanaan BIM.

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber, rancangan klausul kemudian direvisi kembali. Hasil revisi klausul tersebut kemudian dikembalikan kepada narasumber untuk melakukan validasi kembali. Pada validasi pertama narasumber 1 dan 3 sudah menyetujui rancangan klausul tambahan tersebut. Namun narasumber 3 masih memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan kepada rancangan klausul tambahan tersebut. Masukan yang diberikan oleh narasumber 3 adalah dengan menambahkan klausul terkait dengan definisi. Selain penambahan klausul definisi ada juga revisi dari berbagai pasal yang dapat dilihat pada Tabel V. 2. Masukan tersebut kemudian diterima dan dilakukan perbaikan pada rancangan klausul.

Tabel V. 2 Validasi Klausul Tambahan Terkait BIM ronde-1

Tahap	Pasal	Judul	NS1	NS2	NS3	Status
	2	BIM Manajer	✓	×	✓	
	3	Pertukaran Data	✓	✓	✓	Diterima
	4	Penanggung Jawab	✓	×	✓	
1	5	Kriteria Peserta Proyek	✓	×	✓	
1	6	Pemilik Model	✓	×	✓	
	7	Progres	✓	×	✓	
	8	Keamanan	✓	✓	✓	Diterima
	9	Kualitas	✓	×	✓	
	10	Biaya	✓	×	<b>√</b>	

Sumber: Olahan Pribadi

Tabel V. 3 Validasi Klausul Tambahan Terkait BIM ronde-2

Tahap	Pasal	Jud <mark>ul</mark>	NS1	NS2	NS3	Status
	1	Definisi		✓		Diterima
	2	BIM Manajer	✓	×	✓	
	3	Pertukaran Data	✓	✓	✓	Diterima
	4	Penanggung <mark>Jawab</mark>	✓	×	✓	
2	5	Kriteria Pe <mark>serta</mark> Proyek	<b>√</b>	×	✓	
	6	Pemilik M <mark>odel</mark>	✓	×	✓	
	7	Progres	✓	×	✓	
	8	Keamanan	✓	✓	✓	Diterima
	9	Kualitas	✓	✓	✓	Diterima
	10	Biaya	<b>✓</b>	×	✓	

Sumber: Olahan Pribadi

Setelah perbaikan yang sudah dilakukan, rancangan klausul kemudian diberikan kembali kepada narasumber 3 untuk dilakukan uji validitas kembali. Setelah diberikan masih ada enam poin pasal yang masih belum disetujui. Pasal- pasal yang tidak disetujui dapat dilihat pada Tabel V. 3. Tanggapan narasumber 3 dan respons peneliti dapat dilihat pada Tabel V. 4.

Tabel V. 4 Tanggapan ke-2 N3 Terhadap Rancangan Klausul Terkait BIM

Klausul	Pasal	Masukan	Respons
2	BIM	Ini kompetensinya belum ada.	Masukan diterima dan
	Manajer	karena SKKNI BIM masih	sudah diganti di dalam
		dalam proses biasa bisa dengan	pasal 2.
		sertifikat yang dikeluarkan	
		aplikasi.	
4	Penanggung	Karena ini perjanjian yang	Masukan diterima dan
	Jawab	tidak terpisah dari perjanjian	sudah diganti pada
		kontrak konstruksi, maka yang	pasal 3.
		bertanggung jawab secara	
		keselur <mark>uhan adalah</mark> PM atau	7
		pimpinan proyek atau yang ttd	
		kontrak. J <mark>ustru k</mark> alau BIM	
		manajer <mark>tidak a</mark> da <mark>maka</mark>	
		penandatan <mark>ganan ko</mark> ntrak / PM	
		bertanggung jawab untuk	
		mengadaka <mark>n BIM</mark> manajer.	
	V	Kalau un <mark>tuk gam</mark> baran di	
		RACI BIM manajer itu sebagai	
		responsible dan PM sebagai	
		accountable.	
5	Kriteria	Harusnya anggota BIM	Masukan ditolak
	Peserta	manajer yang sesuai dengan	dikarenakan klausul
	Proyek	jobdeks yang ada di proyek.	tentang kriteria
		Misal 3D ya berarti drafter	proyek dapat diubah
		yang bisa aplikasi BIM, 5D ya	mengikuti kebutuhan
		berarti projec . kontrol yang	proyek yang akan
		bisa aplikasi BIM dst. seperti	digunakan.
		QS. Tidak perlu khusus ada	
		anggota BIM. Karena anggota	
		bekerjanya apa? Kalau bicara	

Tabel V. 4 Tanggapan ke-2 N3 Terhadap Rancangan Klausul Terkait BIM (lanjutan)

Model dugaan kurang pas. Masih membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  Sehingga atas alasan	Klausul	Pasal	Masukan	Respons
Proyek sudah ada tanpa ada personil baru yang namanya koordinator.BIM atau staf BIM /lainnya.  6 Pemilik Kata-kata atas klaim atas dugaan kurang pas. Masih membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 Progres Masih perlu diperjelas. Sehingga atas alasan tersebut dapat	5	Kriteria	aplikasi kan itu sebenarnya	
baru yang namanya koordinator.BIM atau staf BIM /lainnya.  6 Pemilik Kata-kata atas klaim atas dugaan kurang pas. Masih membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas.  8 Pemilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pasal 6  9 Pada pasal 6  9 Pemilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pasal 6  9 Perpanjangan kata terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut dapat proyek merupakan suatu hal yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat		Peserta	membantu peran profesi yang	
koordinator.BIM atau staf BIM /lainnya.  6 Pemilik Kata-kata atas klaim atas dan sudah diganti membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek merupakan suatu hal diperjelas.  8 Pemilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pasal 6  9 Pamilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pada pasal 6  9 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek merupakan suatu hal yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat		Proyek	sudah ada tanpa ada personil	
/lainnya.  6 Pemilik Kata-kata atas klaim atas dugaan kurang pas. Masih membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 Pemilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pasal 6  9 Pada pasal 6  9 Pemilik Kata-kata atas klaim atas Masukan diterima dan sudah diganti pada pasal 6  9 Pemanjangan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut dapat pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek merupakan suatu hal diperjelas.			baru yang namanya	
Model  Kata-kata atas klaim atas dan sudah diganti dan sudah diganti pada pasal 6  Pemilik  Model  Kata-kata atas klaim atas dan sudah diganti dan sudah diganti pada pasal 6  Pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  Progres  Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek pada proyek? Masih perlu diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			koordinator.BIM atau staf BIM	
Model dugaan kurang pas. Masih membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 Poda pasal 6			/lainnya.	
membingungkan. Karena tidak pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 Pada pasal 6	6	Pemilik	Kata-kata atas klaim atas	Masukan diterima
pasti akan ada klaim. Kalau kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM BIM, namun jadwal proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas.  8 Sehingga atas alasan tersebut dapat		Model	dugaan kurang pas. Masih	dan sudah diganti
kata atas klaim berarti itu ada klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu proyek? Masih perlu diperjelas.  8 Perpanjangan waktu pada proyek merupakan suatu hal diperjelas.  9 Sehingga atas alasan tersebut dapat			membingungkan. Karena tidak	pada pasal 6
klaim. Padahal belum tentu ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu proyek? Masih perlu diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			pasti a <mark>kan ada klai</mark> m. Kalau	
ada. Sebaiknya diganti dengan kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 BIM, namun jadwal pada proyek merupakan suatu hal diperjelas.  9 Sehingga atas alasan tersebut dapat			kata atas klaim berarti itu ada	
kata semisal: apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu terhadap jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu proyek? Masih perlu diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			klaim. Pa <mark>dahal be</mark> lum tentu	
pihak ketiga yang melakukan klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu pemenuhan terkait jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas.  8 Sehingga atas alasan tersebut dapat			ada. Sebaik <mark>nya diga</mark> nti d <mark>engan</mark>	
klaim atas model BIM yang dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu pemenuhan terkait BIM jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  8 BIM, namun jadwal pada proyek merupakan suatu hal diperjelas.  9 Sehingga atas alasan tersebut dapat			kata semis <mark>al: apabi</mark> la terdapat	
dibuat tersebut maka.  7 Progres Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu Perpanjangan waktu terhadap pemenuhan terkait BIM BIM, namun jadwal pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			pihak ketiga yang melakukan	
Progres  Ini perpanjangan waktu apa? Perpanjangan waktu terhadap pemenuhan terkait jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			klaim atas model BIM yang	
Perpanjangan waktu terhadap pemenuhan terkait jadwal pemenuhan terkait BIM atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas.  Sehingga atas alasan tersebut dapat			dibuat terse <mark>but maka.</mark>	
jadwal pemenuhan terkait BIM BIM, namun jadwal atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas. yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat	7	Progres	Ini perpanjangan waktu apa?	Perpanjangan waktu
atau perpanjangan waktu pada proyek proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas. yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat			Perpanj <mark>angan waktu</mark> terhadap	pemenuhan terkait
proyek? Masih perlu merupakan suatu hal diperjelas. yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat			jadwal pemenuhan terkait BIM	BIM, namun jadwal
diperjelas. yang dinamis. Sehingga atas alasan tersebut dapat			atau perpanjangan waktu	pada proyek
Sehingga atas alasan tersebut dapat			proyek? Masih perlu	merupakan suatu hal
tersebut dapat			diperjelas.	yang dinamis.
				Sehingga atas alasan
dibuatkan adendum.				tersebut dapat
				dibuatkan adendum.

Tabel V. 4 Tanggapan ke-2 N3 Terhadap Rancangan Klausul Terkait BIM (lanjutan)

Klausul	Pasal	Masukan	Respons
10	Biaya	Coba contek aja pasal serupa.	Untuk detail tentang
		Pasal-pasal seperti ini banyak	termin nantinya akan
		ada dan agak umum. Kalau ini	dimuat pada pasal
		belum kontrak sudah bibit jadi	yang terletak pada
		dispute. Seperti yang tidak ada	kontrak utama. Pada
		dikontrak tanggung jawab	klausul ini hanya
		penerima tugas.	meliputi biaya yang
			nantinya akan timbul
			terkait dengan BIM.
	Masukan	Saya belum lihat tentang	Untuk pasal-pasal
	Tambahan	bagaimana pengaturan sistem	yang dimaksud
		informasin <mark>ya. sebel</mark> umnya ada	sudah tidak
		walau mas <mark>ih kuran</mark> g ta <mark>pi ini</mark>	dipertanyakan lagi
		hilang. Seb <mark>elumnya</mark> kalau tidak	pada form ini
		salah suda <mark>h ada p</mark> engaturan	dikarenakan sudah
		data di <i>cloud</i> dan bagaimana	disetujui
	1	cara akses <mark>nya dan siapanya</mark> .	sebelumnya
		Karen BIM itu intinya bukan	sehingga tidak ada
		3D, 4D, dll. Atau juga bukan	terlihat pada validasi
		bicara manajer BIM. BIM itu	pada form ini.
		tentang sistem informasi.	
		Justru ini pasal yang penting	
		sekali.	

Sumber: Olahan Pribadi

Setelah melewati proses validasi, maka dapat dilihat perbedaan rancangan awal dengan rekomendasi klausul pada Tabel V. 5.

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul

Klausul	Pasal	Rancangan Awal			Re	komendasi klausul
1	Definisi	-	1.1	Building	:	Teknologi dan proses untuk membuat
				Information		building information model (model)
				Modeling		
			-/-	(BIM)		
			1.2	Building	:	Bentuk digital yang
				Information		merepresentasikan bentuk fisik dan
				<i>Model</i>		fungsi dari seluruh proyek
			7	(model)		
			1.3	BIM	:	Seseorang yang ditunjuk untuk
				Manajer		mengatur BIM pada proyek
			1.4	Data	:	Informasi meliputi model, gambar,
				Digital		jadwal, spesifikasi, bill of quantites
						yang disimpan secara digital pada
						proyek
			1.5	Proyek	:	Proyek yang dimaksud dalam
						perjanjian dan layanan profesional
						atau pekerjaan konstruksi dilakukan
						-

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
1	Definisi	-	1.5 Proyek : atau dilakukan berdasarkan
			perjanjian
			1.6 Pemberi : Pihak yang memberikan proyek
			Tugas kepada penerima tugas
			1.7 Penerima : Pihak yang menerima proyek dari
			Tugas pemberi tugas
2	BIM	BIM manajer adalah manajer yang <mark>akan</mark>	BIM manajer adalah manajer yang akan bertindak sebagai
	Manajer	bertindak sebagai perantara para	perantara para pemangku kepentingan. BIM manajer ditunjuk
		pemangku kepentingan. BIM manajer	sebagai penanggung jawab seluruh proses aktivitas yang
		ditunjuk sebagai penanggung jawab	melibatkan BIM. BIM manajer harus memiliki minimal
		seluruh proses aktivitas yang melibatkan	pengalaman proyek pada proyek yang sudah menerapkan
		BIM. BIM manajer harus memiliki	BIM. BIM manajer harus melampirkan file pendukung untuk
		minimal pengalaman tahun pada	membuktikan bahwa sudah mengerjakan proyek tersebut.
		proyek yang sudah menerapkan BIM.	BIM manajer juga dapat menyertakan file sertifikat yang
		BIM manajer akan memiliki tugas dan	dikeluarkan oleh software yang digunakan untuk BIM. BIM
		wewenang untuk:	manajer harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.
		- Menjadi perantara para pemangku	BIM manajer akan memiliki tugas dan wewenang untuk:
		kepentingan agar proyek tetap	- Menjadi perantara para pemangku kepentingan.

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
2	BIM	efisien.	- Mengatur dan mengelola produksi gambar dan file
	Manajer	- Mengatur dan mengelola produksi	digital.
		gambar dan <i>file</i> digital.	- Bekerja sama dengan BIM engineer yang bertanggung
		- Bekerja sama dengan <mark>BIM</mark>	jawab dalam memproduksi model.
		engineer yang bertanggung jawab	- Membantu pertukaran informasi yang diperlukan
		dalam memproduksi model.	untuk keberlangsungan proyek.
		- Membantu pertukaran infor <mark>masi</mark>	- Menjaga kerahasiaan dari model yang dibuat.
		yang diperlukan u <mark>ntuk</mark>	- Mengatur dan menjaga penjadwalan agar proyek dapat
		keberlangsungan proyek.	diselesaikan tepat waktu.
		- Menjaga kerahasiaan dari m <mark>odel</mark>	- Menjaga kualitas proyek dengan standar ISO 19650.
		yang dibuat.	
		- Mengatur dan menjaga	
		penjadwalan agar proye <mark>k dapat</mark>	
		diselesaikan tepat waktu.	

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
3	Pertukaran	Kontrak ini mengatur tentang pertukaran	Kontrak ini mengatur tentang pertukaran data modeling.
	Data	data modeling. Penggunaan informasi	Penggunaan informasi pada modeling dilakukan dengan
		pada modeling dilakukan dengan	sepengetahuan dan persetujuan oleh BIM manajer yang sudah
		sepengetahuan dan persetujuan oleh BIM	ditunjuk. Seluruh data yang sudah dibuat bersifat rahasia
		manajer yang sudah ditunjuk. Seluruh data	(confidential). Tujuan agar tidak terjadi perselisihan dan
		yang sudah dibuat bersifat rahasia	kebocoran data model pada proyek tersebut.
		(confidential). Tujuan agar tidak te <mark>rjadi</mark>	Sebelum pertukaran BIM antara platform perangkat lunak
		perselisihan dan kebocoran data m <mark>odel</mark>	yang berbeda, tugas-tugas berikut harus dilakukan:
		pada proyek tersebut.	- Memahami proses pertukaran antar software yang
		Sebelum pertukaran BIM antara platform	digunakan.
		perangkat lunak yang berbeda, tugas-tugas	- Harus menyertakan <i>file</i> 2D dari BIM yang dibuat yang
		berikut harus dilakukan:	dapat digunakan oleh peserta lainnya. Format <i>file</i> harus
		- Memahami proses pe <mark>rtukaran</mark>	sesuai dengan standar CAD.
		antar software yang digunakan.	- Pertukaran data dalam bentuk 3D menggunakan file
		- Harus menyertakan file 2D dari	IFC dan Native file
		BIM yang dibuat yang dapat	- Pertukaran data antar <i>software</i> perlu diverifikasi ulang
		digunakan oleh peserta lainnya.	oleh desainer pada aplikasi yang lain dan harus
		Format <i>file</i> harus sesuai dengan	sepengetahuan dan disetujui oleh BIM manajer.

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	- Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
3	Pertukaran	standar CAD.	Informasi yang boleh ditukarkan dapat dilihat pada tabel
	Data	- Pertukaran data antar software	Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed (RACI)
		perlu diverifikasi ulang oleh	berikut:
		desainer pada aplikasi yang lain	Contoh:
		dan harus disaksikan oleh BIM manajer.	Deliverable     Project Manajer     BIM Manajer     Konsultan     Sipil     Arsitek     ME     Dsb
			Model A R C R/A I I
			Dsb.
4	Penanggung	BIM manajer selaku pihak yang	BIM manajer selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap
	Jawab	bertanggung jawab terhadap segala	segala aktivitas yang berhubungan dengan modeling BIM pada
		aktivitas yang berhubungan dengan	proyek. Segala sesuatu yang berhubungan dengan BIM harus
		modeling. Segala sesuatu yang	dilaporkan kepada BIM Manajer.
		berhubungan dengan BIM harus	
		dilaporkan kepada BIM Manajer.	

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
5	Kriteria	Untuk menjalankan proyek, para peserta	Untuk menjalankan proyek, para peserta proyek harus
	Peserta	proyek harus memenuhi kriteria sebagai	memenuhi kriteria sebagai berikut:
	Proyek	berikut:	- Peserta tim proyek yang terlibat memiliki pengalaman
		- Ketua tim proyek BIM masing-	minimal dalam proyek konstruksi yang
		masing bidang harus memiliki	menerapkan BIM.
		pengalaman dalam menjalankan	- Dsb.
		proyek BIM minimal X tahun.	
		- Peserta tim proyek yang ter <mark>libat</mark>	
		memiliki pengalam X tahun d <mark>alam</mark>	
		proyek konstruksi.	
		- Dsb.	
6	Pemilik	- Setiap model yang sudah dibuat	- Setiap model yang sudah dibuat sepenuhnya akan
	Model	sepenuhnya akan dimiliki oleh	dimiliki oleh pihak owner.
		pihak owner. Model yang sudah	- Apabila terjadi atas klaim yang dilakukan pihak ke 3
		diterima oleh owner akan didaftar	(pihak yang tidak terlibat dalam proyek) atas dugaan
		pada HAKI.	pelanggaran atau pelanggaran hak cipta terhadap
		- Setiap pembuat model BIM	modelnya masing-masing maka pembuat model BIM
		bertanggung jawab penuh atas	harus bertanggung jawab penuh atas klaim yang

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal	Rekomendasi klausul
6	Pemilik	klaim yang dilakukan pihak ke 3	diajukan.
	Model	atas dugaan pelanggaran atau	- Setiap model yang sudah diciptakan hanya
		pelanggaran hak cipta terhadap	diperbolehkan digunakan untuk kepentingan proyek
		modelnya masing-masing.	dan komersial (marketing).
		- Setiap model yang sudah	- Setiap model yang akan digunakan untuk hal di luar
		diciptakan hanya diperbole <mark>hkan</mark>	proyek harus mendapatkan persetujuan <i>owner</i> .
		digunakan untuk kepenti <mark>ngan</mark>	
		proyek.	
7	Progres	Progres pemodelan BIM yang dibuat	Progres pemodelan BIM yang dibuat harus mengikuti jadwal
		harus mengikuti jadwal yang s <mark>udah</mark>	yang sudah disepakati sebelumnya. Segala jenis keterlambatan
		disepakati sebelumnya. BIM manajer	yang dapat mengganggu jalannya proyek akan dikenakan
		bertugas menjaga progres dari model yang	sanksi yang di mana dituangkan dalam kontrak utama.
		dibuat. Segala jenis keterlambatan yang	Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
		dapat mengganggu jalannya proyek akan	dalam adendum kontrak.
		dikenakan sanksi yang di mana	
		dituangkan dalam kontrak utama.	
8	Keamanan	Seluruh data BIM yang digunakan dalam	Seluruh data BIM yang digunakan dalam proyek harus
		proyek harus diproteksi dengan baik.	diproteksi dengan baik. Seluruh protokol keamanan akan

67

Tabel V. 5 Perbedaan Rancangan Awal dengan Rekomendasi Klausul (lanjutan)

Klausul	Pasal	Rancangan Awal Rekomendasi klausul
8	Keamanan	Seluruh protokol keamanan akan menggunakan referensi dari ISO 19650-5. Segala model yang
		menggunakan referensi dari PAS1192-5: diciptakan perlu dilakukan backup pada server cloud yang
		Specification for security-minded building sudah disediakan setiap hari sekali.
		information management, digital built
		environments and smart asset
		management.
9	Kualitas	- Seluruh aktivitas yang dilakukan pada proyek ini harus
		menjaga kualitas yang menggunakan referensi dari ISO 19650.
10	Biaya	- Segala biaya yang timbul akibat pembelian software yang
		tidak disediakan oleh pemberi tugas dan hardware dalam
		pelaksanaan proyek ini sepenuhnya akan ditanggung oleh
		penerima tugas. Segala biaya tambahan yang tidak ada pada
		kontrak akan menjadi tanggung jawab penerima tugas. Biaya-
		biaya yang dikeluarkan atas perintah pemberi tugas yang tidak
		diatur dalam lingkup pekerjaan akan dikenakan biaya kepada
		pemberi tugas.

Sumber: Olahan Pribadi

Keterangan: Kalimat yang memiliki *font* yang berbeda warna merupakan perbedaan dari rancangan awal dan klausul tambahan.

Catatan untuk rekomendasi klausul:

- Klausul ini merupakan klausul tambahan;
- Urutan klausul ini bersifat *flexibel*;
- Bahasa klausul meskipun sudah dibuat sedemikian rupa masih dapat diubah;
- Ini hanya sebagai rujukan/rekomendasi

## V.3 Implikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan analisa kronologi terkait peraturan BIM di Indonesia. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan kronologi perkembangan peraturan BIM di Indonesia. Kronologi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tren perkembangan peraturan terkait BIM di Indonesia. Tren tersebut bisa dijadikan salah satu faktor untuk mengembangkan dan memperbaiki peraturan terkait BIM di Indonesia.

Penelitian ini juga telah mengidentifikasi isu terkait kontraktual pada proyek yang mengimplementasikan BIM di Indonesia. Isu dapat menjadi sebuah alasan terjadinya sengketa atau konflik (Djantika, 2018). Dengan identifikasi isu yang dilakukan maka dapat menemukan hubungan klausul terhadap isu-isu tersebut. Kemudian klausul tersebut dapat menghindari konflik yang akan terjadi.

Hasil penelitian ini merupakan sebuah klausul tambahan untuk proyek konstruksi yang menerapkan BIM di Indonesia. Dengan klausul tambahan tersebut diharapkan dapat menghindari potensi sengketa akibat risiko kontraktual. Menurut Yuliana (2017), dengan adanya kontrak yang benar dapat menghindari dari terjadinya sengketa pada proyek konstruksi. Selain itu dengan adanya klausul tambahan ini maka dapat mengefisiensikan waktu pada saat negosiasi kontrak berlangsung. Hal ini disebabkan karena para pengguna tidak perlu merancang klausul kontrak dari awal lagi. Para pengguna nantinya dapat langsung menggunakan maupun mengadopsi rancangan tersebut.